

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG, TUNJANGAN KEUCHIK, KEURANI GAMPONG DAN TUHA PEUT, OPERASIONAL TUHA PEUT DAN INSENTIF LEMBAGA GAMPONG LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 81 ayat (1) dan (2) dan Pasal 100 huruf (a) dan huruf (b) angka 1 sampai dengan angka 4, perlu ditetapkan besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik dan Perangkat Gampong, Operasional Pemerintah Gampong, Tunjangan dan Operasional Tuha Peut dan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

19. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;

22. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG, TUNJANGAN KEUCHIK, KEURANI GAMPONG DAN TUHA PEUT, OPERASIONAL TUHA PEUT DAN INSENTIF LEMBAGA GAMPONG LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Bireuen yang terdiri atas Bupati dan perangkat Kabupaten Bireuen.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Gampong adalah Gampong dan Gampong adat selanjutnya disebut Gampong, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Gampong adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Imum Gampong dan Perangkat Gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
8. Keuchik adalah Pimpinan Gampong sebagai Kepala Eksekutif Gampong yang memiliki Kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Gampong.
9. Tuha Peut adalah Badan Permusyawaratan di Gampong yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagai unsur Pemerintahan Gampong.
10. Imum Gampong adalah Lembaga Agama sebagai Mitra Keuchik yang mempunyai tugas dan fungsi memimpin kegiatan keagamaan, Peningkatan Peribadatan, Peningkatan Pendidikan Agama Anak, Remaja dan/ atau Masyarakat.
11. Keurani Gampong adalah Perangkat Gampong yang memimpin Kesekretariatan Pemerintahan Gampong.
12. Keurani Cut adalah unsur pembantu Keurani Gampong dalam bidang tugasnya.
13. Peutua Duson adalah Perangkat Gampong sebagai Kepala Kewilayahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Keuchik.

14. Bendahara Gampong adalah Unsur Staf Sekretariat Gampong yang bertugas membidangi urusan administrasi keuangan dan menata usahakan keuangan Gampong.

15. Lembaga Gampong lainnya adalah lembaga kemasyarakatan gampong, bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat gampong dan melaksanakan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat gampong yang terdiri dari Tuha lapan, Imum Gampong, Ketua Pemuda, Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Gampong, Petugas Pos Keluarga Berencana Gampong (PPKBG), Guru Ngaji Meunasah dan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

16. Penghasilan Tetap adalah Penerimaan sah yang diterima Keuchik dan Perangkat Gampong yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).

17. Tunjangan adalah tambahan penghasilan yang sah di terima Keuchik, Tuha Peut dan Perangkat Gampong berdasarkan beban kerja yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).

18. Operasional adalah kegiatan yang di laksanakan berdasarkan beban kerja yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).

19. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II

BESARAN PENGHASILAN TETAP KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG, TUNJANGAN KEUCHIK, KEURANI GAMPONG DAN TUHA PEUT, OPERASIONAL TUHA PEUT DAN INSENTIF LEMBAGA GAMPONG LAINNYA

Pasal 2

(1) Keuchik dan Perangkat Gampong diberikan Penghasilan tetap yang dianggarkan dalam APBG.

(2) Besaran Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong diberikan setiap bulan maksimal sebagai berikut :

a.	Keuchik	Rp.1.500.000,-	(satu juta lima ratus ribu rupiah)
b.	Keurani Gampong	Rp.1.050.000,-	(satu juta lima puluh ribu rupiah)
c.	Keurani Cut	Rp. 750.000,-	(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
d.	Peutua Duson	Rp. 750.000,-	(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

(3) Keurani Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Keurani Gampong yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3

(1) Besaran Tunjangan Keuchik diberikan maksimal sebagai berikut :
   a. Gampong yang besaran ADG nya berjumlah kurang dari Rp.141.000.000 (seratus empat puluh satu juta rupiah) sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

b. Gampong yang besaran ADG nya berjumlah Rp.141.000.000 (seratus empat puluh satu juta rupiah) sampai dengan Rp.156.000.000 (seratus lima puluh enam juta rupiah) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan;
c. Gampong yang besaran ADG nya berjumlah lebih dari Rp.156.000.000 (seratus lima puluh enam juta rupiah) sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.

(2) Keurani Gampong yang berasal dari PNS dan non PNS dapat diberikan tunjangan maksimal sebagai berikut :
a. Gampong yang besaran ADG berjumlah kurang dari Rp.141.000.000 (seratus empat puluh satu juta rupiah) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan;
b. Gampong yang besaran ADG nya berjumlah Rp.141.000.000 (seratus empat puluh satu juta rupiah) sampai dengan Rp.156.000.000 (seratus lima puluh enam juta rupiah) sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) perbulan;
c. Gampong yang besaran ADG nya berjumlah lebih dari Rp.156.000.000 (seratus lima puluh enam juta rupiah) sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.

(3) Tuha Peut Gampong dapat diberikan tunjangan setiap bulan maksimal sebagai berikut :

a.	Peutuha Tuha Peut	Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
b.	Wakil Peutuha Tuha Peut	Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
c.	Keurani Tuha Peut	Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
d.	Anggota	Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Pasal 4

Untuk menunjang kegiatan Tuha Peut dapat diberikan biaya operasional dalam setahun maksimal sebesar Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah)

Pasal 5

Untuk mendukung kegiatan pengajian di Gampong, diberikan biaya Operasional kepada Balai Pengajian Gampong maksimal sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Pasal 6

(1) Lembaga Gampong lainnya dapat diberikan insentif setiap bulan maksimal sebagai berikut :

a.	Imum Gampong	Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
b.	Bendahara Gampong	Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah)
c.	Tuha Lapan	Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
d.	Imum Meunasah	Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
e.	Guru Ngaji Meunasah	Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

(2) Lembaga Gampong lainnya dapat diberikan biaya operasional maksimal sebagai berikut :

a.	Karang Taruna/Kepemudaan	Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah)
b.	PKK	Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)
c.	Pos KB Gampong	Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

d. PAUD Gampong Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)
e. Posyandu Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)

(3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didanai dengan anggaran yang bersumber dari Dana Desa (APBN).

(4) Insentif Imum Meunasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d diberikan maksimal untuk 3 (tiga) Meunasah dalam 1 (satu) Gampong.

Pasal 7

Lembaga Gampong lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

Pasal 8

(1) Penghasilan Tetap, Tunjangan, Operasional dan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 6, dibebankan dalam APBG dan diberikan sejak Januari 2016.

(2) Kegiatan operasional diberikan sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan di Gampong.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 28 Maret 2016

BUPATI BIREUEN,

ttd

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 28 maret 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2016 NOMOR 269

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006